



PENETAPAN
Nomor 279/Pdt.P/2019/PN Blb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

1. **YAYA WIHARYA**, Laki-laki, Lahir di Bandung, 17-12-1972, Agama Islam, Status Kawin, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Kewarganegaraan WNI, Pendidikan SMP, Kartu Tanda Penduduk NIK: 3273081712720002 dengan;
2. **SUKAESIH**, Perempuan, Lahir di Bandung, 12-12-1972, Agama Islam, Status Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan WNI, Pendidikan SD, Kartu Tanda Penduduk NIK: 3273085212720003, keduanya adalah Suami/Istri yang beralamat di Cirateun Peuntas RT. 004 / RW.013, Desa Wangunsari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, yang selanjutnya disebut sebagai : **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung Nomor 279/Pdt.P/2019/PN Blb, tanggal 31 Juli 2019., Tentang Penunjukan Hakim Tunggal;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 279/Pdt.P/2019/PN Blb., tanggal 31 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon dipersidangan;
- Setelah mendengar saksi-saksi serta Para Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 14 Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA pada tanggal 30 Juli 2019 dalam Register Nomor 279/Pdt.P/2019/PN Blb, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah di Bandung pada tanggal 19 Desember tahun 1994 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.

Hal 1 Hal Penetapan No.279/Pdt.P/2019/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

482/35/XII/94 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cidadap,

2. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai seorang anak kandung yang bernama **ARYA WIGUNA**, Lahir di Bandung tanggal 19 Agustus 2001 sebagaimana tercatat pada kutipan Akta Kelahiran No.17757/2001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Bandung, pada tanggal 30 Agustus 2001,
3. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak para Pemohon tersebut dari nama **ARYA WIGUNA** menjadi **MUHAMAD YAHYA** sehingga selanjutnya anak para Pemohon memakai nama **MUHAMAD YAHYA**,
4. Bahwa maksud para Pemohon mengganti nama anak para Pemohon dari **ARYA WIGUNA** menjadi **MUHAMAD YAHYA** karena **TIDAK NYAMAN SERING DI BULLY**,
5. Bahwa para Pemohon dalam permohonan mengganti anak tersebut tidak untuk menghindari tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar atau bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul anak para Pemohon, tetapi untuk tertib administrasi kependudukan dan menghindari permasalahan di kemudian hari,
6. Bahwa para Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung, sebagaimana persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat para Pemohon berdomisili untuk menetapkan dan memberi izin kepada para Pemohon untuk mengganti nama anak para Pemohon dari nama **ARYA WIGUNA** menjadi **MUHAMAD YAHYA** dan memberi izin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat untuk mencatat dalam buku register yang sedang berjalan dan merubah atau memberikan catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 17757/2001 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung mengenai ganti nama anak para Pemohon dari nama **ARYA WIGUNA** menjadi **MUHAMAD YAHYA**.

Hal 2 Hal Penetapan No.279/Pdt.P/2019/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bedasarkan uraian-uraian diatas, maka para Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Bapak Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A agar sudilah kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya,
2. Memberikan izin kepada para Pemohon untuk mengganti anak para Pemohon dari **ARYA WIGUNA** menjadi **MUHAMAD YAHYA** sehingga nama lengkap anak para Pemohon adalah **MUHAMAD YAHYA** serta dapat menggunakan nama ini dalam kehidupan sehari-hari,
3. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan merubah atau memberikan catatan pinggir mengenai ganti nama anak para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 17757/2001 dari nama **ARYA WIGUNA** menjadi **MUHAMAD YAHYA**,
4. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan tentang penggantian nama anak para Pemohon dari **ARYA WIGUNA** menjadi **MUHAMAD YAHYA** kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat untuk dicatatkan dalam catatan pinggir mengenai penggantian nama anak para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 17757/2001,
5. Membebani biaya permohonan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk kepentingan Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan selanjutnya atas pertanyaan Hakim Para Pemohon membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Poto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3273081712720002 atas nama Yaya Wiharya, tertanda (P-1);
2. Poto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3273085212720003 atas nama Sukaesih (P-2);
3. Poto copy Kutipan Akta Kelahiran No 17757/2001, 30 Agustus 2001 ats nama ARYA WIGUNA yang dikeluarkan oleh Kantor Dina Kependudukan Kota Bandung, tertanda (P-3);

Hal 3 Hal Penetapan No.279/Pdt.P/2019/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Poocopy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2016/2017, Nomor Mts.084/10.19/PP.01.1/6/2017, tanggal 2 Juni 2017, atas nama Arya Wiguna, yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Al-Inayah Kota Bandung, tertanda (P-4);
5. Poocopy Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2013/2014, tanggal 21 Juni 2014, atas nama Arya Wiguna, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Cidadap 2, Kec. Cidadap Kota Bandung, tertanda (P-5);
6. Poto copy Kutipan Akta Nikah No. 482/35/XII/94, tanggal 19 Desember 1994, antara Yaya Wiharya dengan Sukaesih, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cidadap, tertanda (P-6);
7. Poto copy Kartu Keluarga No. 3217012301150023, tanggal 28-01-2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, tertanda (P-7);

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 adalah berupa poto copy yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai bukti untuk Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Para Pemohon dipersidangan juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang dibawah sumpah saksi-saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **TUTI HARYATI** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Pemohon Sukaesih merupakan kakak kandung saksi dan Pemohon Yaya Wiharya adalah kakak ipar saksi;
 - Bahwa Para Pemohon adalah merupakan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahannya di Bandung, pada tanggal 19 Desember 1994;
 - Bahwa dari pernikahannya tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama 1. Barkah Kurniawan, 2. Arya Wiguna, 3. Haikal Alfa Rizky;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bale Bandung bermaksud untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang bernama ARYA WIGUNA menjadi MUHAMAD YAHYA;

Hal 4 Hal Penetapan No.279/Pdt.P/2019/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengganti nama anaknya tersebut karena menurut Para Pemohon tidak cocok dan tidak nyaman karena sering dibully teman-temannya oleh karena itu Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon dari nama ARYA WIGUNA menjadi MUHAMAD YAHYA yang menurut kepercayaan Para Pemohon dengan nama yang baru menjadi Do'a dan harapan menjadi anak yang sholeh;
- Bahwa dalam sehari-hari panggilan nama anak Para Pemohon tersebut adalah MUHAMAD YAHYA;

Atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **ANDRI SOPYAN** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon bertetangga dengan saksi;
- Bahwa Para Pemohon adalah merupakan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahannya di Bandung, pada tanggal 19 Desember 1994;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama 1. Barkah Kurniawan, 2. Arya Wiguna, 3. Haikal Alfa Rizky;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bale Bandung bermaksud untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang bernama ARYA WIGUNA menjadi MUHAMAD YAHYA;
- Bahwa Para Pemohon mengganti nama anaknya tersebut karena menurut Para Pemohon tidak cocok dan tidak nyaman karena sering dibully teman-temannya oleh karena itu Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon dari nama ARYA WIGUNA menjadi MUHAMAD YAHYA yang menurut kepercayaan Para Pemohon dengan nama yang baru menjadi Do'a dan harapan menjadi anak yang sholeh;
- Bahwa dalam sehari-hari panggilan nama anak Para Pemohon tersebut adalah MUHAMAD YAHYA;

Atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan / penetapan;

Hal 5 Hal Penetapan No.279/Pdt.P/2019/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut di atas, yaitu bukti surat dan saksi dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon, maka telah didapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah merupakan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahannya di Bandung pada tanggal 19 Desember 1994, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor 482/35/XII/94, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cidadap, Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama 1. Barkah Kurniawan, 2. Arya Wiguna, 3. Haikal Alfa Rizky;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bale Bandung bermaksud untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang bernama ARYA WIGUNA menjadi MUHAMAD YAHYA;
- Bahwa Para Pemohon mengganti nama anaknya tersebut karena nama anak Para Pemohon tersebut tidak cocok dan tidak nyaman karena sering dibully teman-temannya, oleh karena itu Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon dari nama ARYA WIGUNA menjadi MUHAMAD YAHYA yang menurut kepercayaan Para Pemohon dengan nama yang baru menjadi Do'a dan harapan menjadi anak yang sholeh;
- Bahwa dalam sehari-hari panggilan nama anak Para Pemohon tersebut adalah ARYA WIGUNA menjadi MUHAMAD YAHYA;

Menimbang, bahwa inti permohonan Para Pemohon adalah untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari nama ARYA WIGUNA menjadi MUHAMAD YAHYA dan selanjutnya nama anak Para Pemohon tersebut memakai MUHAMAD YAHYA;

Hal 6 Hal Penetapan No.279/Pdt.P/2019/PN.Blb



Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan alasan Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari nama ARYA WIGUNA menjadi MUHAMAD YAHYA dan selanjutnya memakai nama MUHAMAD YAHYA perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung berwenang memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-7, ternyata Para Pemohon bertempat tinggal di Cirateun Peuntas Rt.004/Rw.013, Desa Wangunsari, Kec. Lembang Kabupaten Bandung Barat, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, oleh karena itu Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah ingin mengganti nama dari ARYA WIGUNA menjadi MUHAMAD YAHYA dan selanjutnya memakai nama MUHAMAD YAHYA dikarenakan tidak cocok dan tidak nyaman karena sering dibully teman-temannya, oleh karena itu Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon dari nama ARYA WIGUNA menjadi MUHAMAD YAHYA yang menurut kepercayaan Para Pemohon dengan nama yang baru menjadi Do'a dan harapan menjadi anak yang sholeh; dan nama MUHAMAD YAHYA tersebut sudah dipakai dalam kehidupan sehari-hari;

Bahwa Para Pemohon dalam permohonan mengganti nama anak tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul anak Para Pemohon. Namun untuk

Hal 7 Hal Penetapan No.279/Pdt.P/2019/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertib administrasi Kependudukan dan menghindari permasalahan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut cukup beralasan hukum, dan tidak bertentangan dengan hukum, adat istiadat maupun kebiasaan setempat, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa "pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Intansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk", demikian juga menurut Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatat Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa " semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa", sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili", oleh karena itu beralasan bagi Pengadilan untuk memberi kuasa / ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas perubahan nama tersebut;

Hal 8 Hal Penetapan No.279/Pdt.P/2019/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan hanya ada satu pihak yaitu Para Pemohon maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anaknya dari ARYA WIGUNA menjadi MUHAMAD YAHYA, sehingga lengkapnya nama anak Para Pemohon memakai nama MUHAMAD YAHYA serta dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari;
3. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat untuk membuat Catatan Pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan merubah atau memberikan Catatan pinggir mengenai ganti nama Anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17757/2001, tanggal 31 Agustus 2001, dari nama ARYA WIGUNA menjadi MUHAMAD YAHYA;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Kota Bandung dan Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat;
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 306.000,00. (Tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **20 Agustus 2019**, oleh kami: **Bambang Ariyanto, SH.MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor 279/Pdt.P/2019/PN Blb, tanggal 31 Juli 2019, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Riyani Wartiningsih, S.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti

H a k i m,

Hal 9 Hal Penetapan No.279/Pdt.P/2019/PN.Blb



Riyani Wartiningsih, S.H.

Bambang Ariyanto, S.H.,M.H.,

Perincian biaya.

1. Biaya Pendaftaran Permohonan:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
4. Biaya Materai	: Rp. 6.000,00
5. Biaya PNB	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Panggilan sidang	: Rp.150.000,00
7. Biaya sumpah	: <u>Rp. 50.000,00</u>
Jumlah	Rp. 306.000,00.

(Tiga ratus enam ribu rupiah);